



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR 7 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal (2) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu penetapannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Bupati adalah Bupati Asahan.
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Asahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
- h. Badan / Kantor / Rumah Sakit Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
- i. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan / Kantor.
- k. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
- l. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- m. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang selanjutnya disebut RSUD H. Abdul Manan Simatupang.
- n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
- o. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan / Kantor.
- p. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki keahlian dan / atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat.
- b. Badan, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Badan Kepegawaian Daerah.
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 6. Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal.
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- c. Kantor, terdiri dari :
 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 2. Kantor Lingkungan Hidup.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Asahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh

Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun kebijakan Daerah dibidang Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal.
- (3) Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesepuluh

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang Lingkungan Hidup.
- (3) Kantor Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

- (5) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyusun kebijakan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Polisi Pamong Praja.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Polisi Pamong Praja.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (5) Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keduabelas
Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan menyusun kebijakan Daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
- (5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang – Inspektur Pembantu Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi - Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Bidang – Inspektur Pembantu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Masing – masing Inspektur Pembantu Bidang dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Aparatur;
 - b. Seksi Kesbang, Linmas, dan Pol-PP;
 - c. Seksi Pertanahan;
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pekerjaan Umum;

- b. Seksi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - c. Seksi Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Pertambangan Energi;
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pendapatan;
 - b. Seksi Perlengkapan;
 - c. Seksi Usaha-Usaha Daerah;
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan;
- (5) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Bidang.

Paragraf Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 21

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Ekonomi;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Koperasi;
 - b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha;
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sistem Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Infra Struktur, Pemukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.
- (4) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Agama, Kesejahteraan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, KB, Sarana Aparatur dan Ketenagakerjaan;
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 24

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 25

- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan;
 - d. Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
- (4) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi.
- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan Latihan Prajabatan dan Struktural;
 - b. Sub Bidang Pendidikan Latihan Teknis Fungsional dan Ujian Dinas.
- (3) Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Dokumentasi;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Fungsional;
- (4) Bidang Pemberhentian dan Pensiun dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai;
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 29

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
 - b. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - c. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30

- (1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Perkreditan dan Produksi.
- (3) Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Kerjasama Pemasarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Alam, Pantai Pesisir, Daratan Penelitian dan Konservasi Desa / Kelurahan.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perangkat Desa;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Administrasi Desa;
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. Bidang Penanganan Masalah Aktual;
 - d. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 34

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - b. Sub Bidang Kesiagaan;
 - c. Sub Bidang Penanggulangan.
- (3) Bidang Penanganan Masalah Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Politik dan Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan.
- (4) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelatihan dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Kurikulum dan Evaluasi.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf Keenam

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 36

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 37

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Bidang Penyuluhan;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 38

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Ketersediaan Pangan dan Gizi;
 - b. Sub Bidang Distribusi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya.
- (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf Ketujuh

Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Administrasi Perizinan;

- b. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Penanaman Modal;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Bidang Administrasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 - b. Sub Bidang Penagihan;
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penetapan;
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian Lapangan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kinerja.
- (4) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasak 41 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
 - b. Sub Bidang Promosi Investasi;
- (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 44

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 45

- (2) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Bidang Pelayanan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - d. Bidang Advokasi Keluarga Berencana;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak .
- (2) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi;
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja;
- (3) Bidang Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Pemberdayaan Keluarga;
- (4) Bidang Advokasi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Sub Bidang Informasi Data Mikro Kependudukan Keluarga.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bag Tata Usaha;
 - c. Seksi - Seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 48

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 49

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Perpustakaan;
 - b. Seksi Arsip;
 - c. Seksi Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kesebelas

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bag Tata Usaha;
 - c. Seksi - Seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 51

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 52

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keduabelas

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bag Tata Usaha;
 - c. Seksi - Seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 55

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Pengembangan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Operasional.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketigabelas

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang - Bidang
 - d. Sub Bagian - Sub Bagian
 - e. Seksi - Seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 57

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rekam Medis dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 58

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Perawatan;
 - b. Bidang Pelayanan;
 - c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 59

- (1) Bidang Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Etika Mutu Keperawatan dan Diklat.
- (2) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pelayanan medis;
 - b. Sub Bidang Penunjang Medis;
- (3) Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pasien;
 - b. Sub Bidang Penyuluhan Kesehatan;

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 60

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Inspektorat, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala UPT / Balai bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 61

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas masing-masing dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai keahlian dan / atau keterampilan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.
- (3) Kelompk Jabatan fungsional serta penjenjangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Badan dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala Sub Bagian pada UPT / Balai merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak Kepegawaian dan hak administrasi lain dalam jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Pembiayaan Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Organisasi Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditinjau dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kemampuan daerah serta beban kerja.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundang di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,


dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 7

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : I
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : II
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : III
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : IV
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : V
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : VI
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : VII
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : VIII
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : IX
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : X
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : XI
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN



BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN